



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**  
**NOMOR 46 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertip Administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan keuangan partai politik, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang pembentukan Aceh Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Kerja Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor 04 tahun 2018 tanggal 31 desember 2018 tentang pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2019
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 08 tahun 2019 tentang tata cara dan pertanggung jawaban pemberian subsidi,hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 38 tahun 2018 tanggal 31 desember 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belajar daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Partai Politik Adalah Partai Politik di Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selajutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik ditingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil

keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.

10. Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus Partai Politik yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah cabang atau dengan sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan profesional kepada partai politik yang mendapatkan

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah prolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III  
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebesar Rp. 10.700.00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) per suara sah.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2020 yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan DPP yang sah tentang penetapan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. Poto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihanm Umum DPRD Tahun 2019 yang dilegalisir ketua atau sekretaris komisi Pemilihan Umum Daerah;
  - d. No rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- h. Surat Pernyataan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan kepada pemerintah kabupaten aceh tenggara paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan tersebut diterima dan bersedia diberikan sanksi apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada ketua komisi independen pemilihan daerah dan kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten aceh tenggara.
  - (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada Tahun Anggaran yang berjalan, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran yang berjalan tersebut tidak dapat diberikan.

### BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara, badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Aceh Tenggara, Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Tenggara.

#### Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) menyampaikan berita acara hasil verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan.

BAB VI  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 9

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan Administrasi.

Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kepada Bupati melalui BPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

- (1) Pengguna bantuan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran yang lalu oleh Partai Politik, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran yang lalu /atau bantuan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan : Kutacane  
Pada tanggal : 23 Desember 2019

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Ttd

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 23 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

**MHD. RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 046.